BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Sekretariat : Jl. MT. Haryono No. 199, Kel. Mentawa Baru Hulu, Sampit 74322
e-mail : set.kotawaringintimur@bawaslu.go.id

Nomor : 093 /PM.00.02/K.KH-08/02/2023 Sampit, 07 Februari 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Instruksi**

Kepada Yth :
Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kab. Kotawaringin Timur
Di –
Tempat

Dengan Hormat,

1. Dasar Hukum:
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832) ;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
   d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
   e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1253);

f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 529 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Minimal Pemilih dan Sebaran Sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
g. Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor 37 Tahun 2022 tanggal 22 Desember 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
h. Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 14 Januari 2023 tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual serta Penetapan pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
i. Surat Edaran Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 039/PM.00.01/K.KH/02/2023 tanggal 6 Februari 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengawasan Verifikasi Faktual Pencalonan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

2. Dalam rangka melaksanakan tugas Pengawasan pada sub tahapan Verifikasi Faktual terhadap dukungan minimal Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 6 s.d 26 Februari 2023 yang dilakukan oleh KPU Kab. Kotawaringin Timur dibantu oleh PPK dan PPS, Bawaslu Kab. Kotim dengan ini memberikan instruksi kepada Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Kotawaringin Timur untuk melakukan Pengawasan sebagaimana hal berikut :
   a. Melakukan Koordinasi dengan PPK tentang mekanisme yang ditempuh dalam hal pelaksanaan Sub Tahapan Verifikasi Faktual Bakal Calon Anggota DPD;
   b. Menyusun rencana pengawasan Sub Tahapan Verifikasi Faktual Bakal Calon Anggota DPD;

htpps://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Kotawaringin Timur

c. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan kepada jajaran Panwaslu Kelurahan/Desa terhadap pengawasan Sub Tahapan Verifikasi Faktual Bakal Calon Anggota DPD;
d. Mengisi Alat Kerja Pengawasan (AKP) dan Form – A hasil pengawasan dan dilaporkan kepada Bawaslu Kab. Kotim **setiap hari paling lambat pukul 16.00 WIB**;
e. Melaporkan kepada Bawaslu Kab. Kotim terhadap potensi pelanggaran dan potensi sengketa proses pada Sub Tahapan Verifikasi Faktual Bakal Calon Anggota DPD.

Demikian surat instruksi ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua,

M. TOHARI, S.T

Tembusan Kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
2. Arsip.

htpps://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Kotawaringin Timur

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jalan Seth Adji No. 136 Palangka Raya 73111
Telepon/Fax : (0536) 3239827
E-mail : set.kalteng@bawaslu.go.id
Website : kalteng.bawaslu.go.id

Nomor : 039 /PM.00.01/K.KH/02/2023 6 Februari 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Pedoman Teknis**

Kepada Yth. :
Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah

di –
Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Implementasi Surat Edaran Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan Pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 2022 di Kabupaten Kotawaringin Barat, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah perlu menerbitkan pedoman teknis bagi jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa dalam pengawasan verifikasi faktual terhadapdukungan minimal bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah pada pemilu tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, terlampir disampaikan pedoman teknis Pelaksanaan Pengawasan Verifikasi Faktual Pencalonan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Demikian disampaikan, untuk dipedomani.

Ketua

Satriadi

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :
1. Ketua Bawaslu RI (Sebagai Laporan);
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kalimantan Tengah
3. Arsip.

htpps://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Kotawaringin Timur

PEDOMAN TEKNIS

Pelaksanaan Pengawasan Verifikasi Faktual Pencalonan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2023

htpps://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Kotawaringin Timur

A. Latar Belakang

Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengatur bahwa pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selanjutnya Pasal 167 ayat (4) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahuri 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mengatur bahwa Tahapan Penyelenggaraan Pemilu meliputi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Lebih lanjut d§elaskan dalam Pasai 259 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa KPU melaksanakan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen bakal calon anggota DPD dan Pasal 261 menyatakan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Rota melakukan pangawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkaparı persyaratan administrasi bakal calon anggota DPD yang dilakukan oleh jajaran KPU.

Selanjutnya dalam hal tahapan pelaksanaan verifikasi faktual KPU bertugas sesuai Pasal 106, 107, 108, 109 PKPU 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Dalam hal pengawasan Verifikasi Faktual diatur dalam Pasal 16 dan 17 Peraturan Bawaslu Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah serta Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan Pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Selanjutnya untuk mengoptimalkan pengawasan verifikasi faktual bakal calon anggota DPD Bawaslu Provinsi memandang perlu untuk menyusun pedoman untuk melakukan kegiatan pengawasan pencalonan.

B. Tujuan

Pedoman ini diterbitkan sebagai petunjuk teknis oleh Bawaslu Kabupaten/Kota, Pengawas Kecamatan dan Pengawas Kelurahan dan Desa dalam hal melakukan pengawasan verifikasi vaktual pada tahapan pencalonan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;

C. Ruang Lingkup

Pedoman ini mengatur tentang standar tata laksana pengawasan verifikasi vaktual pada tahapan pencalonan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota, Pengawas Kecamatan dan Pengawas Kelurahan dan Desa;

D. Dasar Hukum

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

htpps://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Kotawaringin Timur

3. Perbawaslu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
4. Perbawaslu Nomor S Tahun 2022 Yentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. PKPU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemiiihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
6. Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan Pada Tahapan Pencalonan Pefseoiangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

E. Pedoman Teknis

1. Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan tugas:
   a. Menyusun surat tugas pengawasan tahapan verifikasi faktual syarat dukungan minimal bakal calon anggota DPD;
   b. Melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota tentang mekanisme yang ditempuh jajaran KPU dalam melakukan tahapan verifikasi faktual syarat dukungan minimal bakal calon anggota DPD;
   c. Menyampaikan surat permintaan data kepada KPU Kabupaten/Kota berupa hasil dan Jumlah sampling dukungan yang berisikan nama dan elemen lain tiap bakal calon anggota DPD;
   d. Menyampaikan surat imbauan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk mematuhi regulasi;
   e. Menyusun rencana pengawasan sub tahapan verifikasi faktual bakal calon anggota DPD;
   f. Melaksanakan pembinaan, supervisi dan monitoring kepada jajaran pengawas *(ad hoc)* terhadap pengawasan sub tahapan verifikasi faktual bakal calon anggota DPD;
   g. Melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran dan potensi sengketa proses dengan melakukan saran perbaikan dan rekomendasi;
   h. Merekap Alat fteija Pengawasan (AKP) dan From-A Hasil Pengawasan jajaran Panwaslu Kecamatan *(ad hoc)*;
   i. Melakukan evaluasi kepada jajaran *(ad hoc)* terhadap pengawasan sub tahapan verifikasi faktual bakal calon anggota DPD setiap seminggu sekali dan dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi tiap hari kamis;
2. Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam), melaksanakan tugas;
   a. Melakukan koordinasi dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tentang mekanisme yang ditempuh dalam hal pelaksanaan sub tahapan verifikasi faktual bakal calon anggota DPD;
   b. Menyusun rencana pengawasan sub tahapan verifikasi faktual bakal calon anggota DPD;

htpps://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Kotawaringin Timur

c. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan kepada jajaran Panwaslu kelurahan/ desa terhadap pengawasan sub tahapan verifikasi faktual bakat calon anggota DPD;
d. Mengisi alat kerja pengawasan (AKP) dan Form-A hasil pengawasan dan dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota;
e. Melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap potensi pelanggaran dan potensi sengketa proses pada sub tahapan verifikasi faktual bakal calon anggota DPD;

3. Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD), melaksanakan tugas:
   a. Melakukan koordinasi dengan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang mekanisme yang ditempuh dalam hal pelaksanaan sub tahapan verifikasi faktual bakal calon anggota DPD;
   b. Melaksanakan pengawasan sub tahapan verifikasi faktual bakal calon anggota DPD;
   c. Selalu berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan terkait metode pengawasan, potensi pelanggaran pada sub tahapan verifikasi faktual syarat dukungan minimal bakat calon anggota DPD;
   d. Mengisi alat kerja pengawasan (AKP) dan Form-A hasil pengawasan dan dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota melalui Panwaslu Kecamatan;
   e. Mendokumentasikan dan mencatat hasil pengawasan terhadap lembar kendali verifikasi faktual yang memuat nama Bacalon DPD, nama pendukung, NIK/Alamat (identitas), pekerjaan, mekanisme verifikasi faktual: (tatap muka, vidcall, rekaman video, tidak dpt ditemui/tidak hadir, status (MS, TMS) atau tidak mendukung).
4. Adapun lampiran yang terdapat didalam pedoman ini menjadi bagian tidak terpisahkan;

F. Penutup

Demikian pedoman ini disampaikan agar dapat dijadikan petunjuk teknis dalam melakukan pengawasan verifikasi faktual syarat dukungan minimal bakal calon anggotaDPD.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 6 Februari 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KETUA

Ketua,

Satriadi

htpps://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Kotawaringin Timur

Lampiran I :
Kabupaten/Kota

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN/KOTA.....

Nomor: .....

Tentang

Tim Pengawasan Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Minimal Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota .....

Menimbang

a. Bahwa Berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ..... Nomor ..... tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024;

b. Bahwa berdasarkan hasil keputusan rapat koordinasi Implementasi Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut dipandang perlu menetapkan tim pengawasan Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Minimal Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
4. PKPU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

htpps://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Kotawaringin Timur

5. Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan Pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memperhatikan

1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 450/HK/K1/12/2022 Tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
2. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota .... Nomor ..... tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

XEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA ..... TENTANG TIM PENGAWASAN VERIFIKASI FAKTUAL SYARAT DUKUNGAN MINIMAL BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU

Menetapkan Susunan Keanggotaan Tim Pengawasan Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Minimal Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten/Kota.....;

KEDUA

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan díadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ....

Pada Tanggal..... 2023

Ketua,

htpps://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Kotawaringin Timur

Lampiran Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota .....
Provinsi Kalimantan TengahTengah
Nomor
Tanggal

Tim Pengawasan **Verifikasi Faktual** Syarat **Dukungan Minimal** Bakal Calon Anggota Dewan Perwahilan Daerah Peserta **Pemilihan Umum** Tahun **2024**
Bawaslu kabupaten/kota .....

No	Personil	Keterangan
Bawa	lu Kabupaten/Kota	
1	Ketua Bawaslu Kab/Kota	Pengarah
2	Anggota	Pengarah/Penanggungjawab *(ex officio)*
3	Anggota	Pengarah
4	Anggota	Pengarah
5	Anggota	Pengarah
Panw	slu Kecamatan	
1.	Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan	Anggota
2.	Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan	Anggota
3.	Dst	dst
Panw	slu Kelurahan / Desa	
1.	Panwaslu Kelurahan / Desa	Anggota
2.	Panwaslu Kelurahan / Desa	Anggota
3.	Dst	dst

htpps://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Kotawaringin Timur

Lampiran II :
Kabupaten/kota

Alat Kerja Pengawasan Verifikasi Faktual Bawaslu Kabupaten/Kota

Provinsi :
Kabupaten/Kota :
Hari dan Tanggal :
Petugas :

No.	Nama Bakal Calon	Jumlah Dukungan yang MS berdasarkan Rekapitulasi Hasil Vermin Perbaikan Kesatu	Jumlah Total Sampel	Jumlah Daftar Pendukung MS Hasil Verifikasi Faktual	Jumlah Daftar Pendukung TMS Hasil Verifikasi Faktual	Status Hasil Verifikasi Faktual
(1)	(2)	(3)	(4)	(0)	(6)	(7)
1.						*(di isi provinsi)*
2.						*(di isi provinsi)*
3.						*(di isi provinsi)*
4.						*(di isi provinsi)*
5.						*(di isi provinsi)*
6.						*(di isi provinsi)*
7.						*(di isi provinsi)*
8.						*(di isi provinsi)*
9.						*(di isi provinsi)*
10.						*(di isi provinsi}*
11.						*(di isi provinsi)*
12						*(di isi provinsi)*

Catatan/Kejadian Khusus:
1.
2..... dst

htpps://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Kotawaringin Timur

Keterangan:

1. Di isi dengan nomor urut;
2. Di isi dengan nama bakal calon anggota DPD;
3. Di isi jumlah dukungan yang memenuhi syarat berdasarkan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu;
4. Di isi total sample;
5. Di isi jumlah pendukung yang tidak memenuhi syarat (TMS) hasil verifikasi faktual;
6. Di isi dengan jumlah minimal dukungan;
7. Di isi status hasiî verifikasi *Faktual (rapat* pleno tingkat provinsı};
8. Catatan/Kejadian khusus di isi berdasarkan hasil pengawasan/laporan jajaran pengawas;

htpps://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Kotawaringin Timur

Larrjpiran III :
Panwascam/PKD

Alat Kerja Pengawasan Verifikasi Faktual Pengawas Kecamatan

Provinsi :
Kabupaten/Kota :
Kecamatan :
Kelurahan/Desa :
Hari, Tanggal :
Nama Pengawas :
Nama Bakal Calon :

A. Pengawasan Kelengkapan Petugas Verifikator

No	Instrumen Pengawasan	Ya	Tidak
1.	Apakah verifikator membawa kelengkapan surat tugas dan tanda pengenal		
2.	Apakah verifikator melakukan verifikasi faktual sesuai dengan regulasi		

B. Pengawasan Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Calon Anggota DPD

NO.	Nama Pendukung	Umur	Pekerjaan	Kesesuaian Identitas		Kehadiran				Status Verifikasi Faktual			Keterangan
				Sesuai	Tidak	Temu muka	Panggilan Video	Rekaman Video	Tidak dapat ditemui	MS	TMS	Tidak mendukung	
1.													
2.													
3.													
4.													
6.													
8.													
9.													
10,													

Catatan Kejadian Khusus:

htpps://jdih.bawaslu.go.id
Bawaslu Kab. Kotawaringin Timur